



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22742

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421/ 175 . PLS.-

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SATU HATI " -
Desa Bulumario Kecamatan Sipirok
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MEMBACA :** Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SATU HATI
Desa Bulumario Kecamatan Sipirok Nomor : 01/paud satuhati/2016 Tanggal 27 Juni 2016
- MENIMBANG :** a. bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di
kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan
Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan
Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;
- MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).
- MEMUTUSKAN:**
- MENETAPKAN**
PERTAMA : MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
1. NAMA : PAUD SATU HATI
2. JENIS SATUAN PAUD : a. Kelompok Bermain (KB)
3. ALAMAT :
Desa : Bulumario
Kecamatan : Sipirok
Kabupaten : Tapanuli Selatan
4. NPWP : 31.529.259.9-118.000
5. NOMOR AKTE NOTARIS/
TGL BERDIRI : Nomor 158 Tanggal 26 Maret 2012
6. NOMOR REKENING
DAN NAMA BANK : 233.02.03.001013-4/ BANK Sumut Capem Sipirok
7. PENYELENGGARA/
PENGELOLA : SAHMAN ILYAS
- KEDUA :** Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Mentasti Ketentuan dan Perundang-undangan yang
bertaku;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini Berlaku 5 Tahun sejak ditetapkan dan diregistrasi setiap tahun oleh Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
Mestinya.

Ditetapkan
Pada Tanggal : 13 Juni 2016
di Sipirok
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

AHMAD BACHORI MM
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP.19621117 198909 1 001